

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita-cita negara yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam upaya pembangunan seluruh masyarakat dan pemerintah harus melakukan sinergi yang baik dan kuat. Pemerintah memiliki peran sentral sebagai pemrakarsa, pengarah, dan fasilitator pembangunan. Sedangkan masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktif terlibat dalam proses pembangunan seperti melakukan partisipasi aktif terhadap penerapan kebijakan pemerintah, meningkatkan sumber daya manusia dan mematuhi kebijakan pemerintah.²

Dalam mewujudkan pembangunan, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa. Setiap pembangunan desa bertujuan

² Ahmad Munir Hamid dan Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam”, ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.4 No. 2 (Juli 2021), 67-68 .

untuk mengurangi ketergantungan desa pada pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut desentralisasi. Otonomi yang memberikan sepenuhnya kewenangan kepada daerah dalam menjalankan ekonomi yang mandiri dan kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan.³

BUMDes merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi potensi lokal. Dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan. Badan usaha milik desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan desa tentang pendirian BUMDes dengan mempertimbangkan :

³ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “*Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa*,” Journal GEEJ 7, no. 2 (2020): 1–11

1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa
2. Potensi usaha ekonomi Desa
3. Sumber daya alam di Desa
4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Sehingga nantinya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian masyarakat desa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Pembentukan BUMDes ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri (Permen) Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes dan UU Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes

dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Salah satu tujuan utama pendirian BUMDes ini adalah sebagai usaha dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan. Kesejahteraan masyarakat dapat dipahami juga sebagai kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi yang dapat tercermin dari keadaan rumah yang layak huni, kebutuhan sandang dan pangan yang mencukupi rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, serta berkualitas. Dimana individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batasan tertentu atau kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

Desa Pungging Kabupaten Mojokerto telah mendirikan badan usaha milik desa yang dinamakan dengan BUMDes Sejahtera Pungging. BUMDes Sejahtera Pungging memiliki jenis usaha berupa jual beli Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari *Wireless Fidelity* yaitu sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Wi-Fi juga dapat diartikan teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data dengan menggunakan gelombang radio

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Indonesia) diakses pada 27 November 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/>

(*nirkabel*) melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi.⁵

Wi-Fi yang dijual dalam bentuk *voucher* maupun pemasangan Wi-Fi pribadi di rumah warga. *Voucher* Wi-Fi ini biasanya didistribusikan di setiap warung-warung kecil atau toko kelontong yang ada di Desa Pungging. BUMDes ini terbentuk sejak tahun pertengahan Juni 2021 dan dinamakan BUMDes sejahtera Pungging. BUMDes ini terbentuk berawal dari awal masa pandemi dimana kebutuhan masyarakat untuk internet sangat tinggi ketika adanya sistem daring . Oleh karena itu BUMDes Sejahtera Pungging memilih Wi-Fi sebagai jenis usaha yang dijalankan. Selain itu, sumber daya alam di Desa Pungging juga masih belum memungkinkan untuk dieksplorasi.

Eksekusi penjualan Wi-Fi di BUMDes Pungging bermitra denan CV Benwit untuk pemasangan infrastruktur mulai dari pemasangan kabel, pendirian tower, pemasangan tiang-tiang kabel Wi-Fi, dan pemilihan tempat atau kantor BUMDes. Kantor BUMDes terletak di desa Mejerat yang dulunya merupakan bangunan TK Dharma Wanita yang sudah tidak terpakai karena sudah dipindahkan. Kemudian setelah proses yang panjang akhirnya BUMDes dipublikasikan lewat rapat perangkat desa. Pada saat itu Direktur BUMDes Pungging resmi menyatakan bahwa BUMDes Sejahtera Pungging resmi didirikan dan beroperasi untuk penjualan Wi-Fi yang dinamakan BSP. Net.

⁵ Rahmatia karim dkk., “Pentingnya Penggunaan Jaringan Wifi Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Pemustaka Pada Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan” V, no. 2 (2019): 23–24.

Oleh karena itu pemerintah desa melihat potensi tersebut dan membuatnya sebagai ide pemrakarsa usaha BUMDes Pungging. Selain menyediakan Wi-Fi yang memiliki harga terjangkau, pemerintah desa Pungging melalui BUMDes Sejahtera Pungging berharap masyarakat desa Pungging melek teknologi dan dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di desa Pungging. Seperti tambahan pemasukan untuk pendapatan asli desa, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan perekonomian di desa Pungging dan tentunya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek, namun penelitian ini berfokus pada kesejahteraan ekonomi di desa Pungging. Keberadaan BUMDes dianggap berperan dalam membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.

Mayoritas pemeluk agama di Indonesia khususnya desa Pungging adalah Islam dimana ajaran-ajaran Islam seharusnya dijadikan acuan untuk hidup, baik secara pribadi maupun kehidupan bersosial. Oleh karena itu bagaimana Islam menilai kesejahteraan menjadi penting untuk diketahui dan diterapkan. Dalam konteks penelitian perspektif ekonomi Islam menjadi dasar pengambilan keputusan-keputusan BUMDes dan bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan perspektif Islam itu sendiri

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipandang sebagai lembaga strategis dalam memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus dilandasi

dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kejujuran, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes semestinya tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan keberkahan yang lebih luas.

Namun terkadang realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas teori dan praktik yang berlangsung. Terkadang BUMDes hanya melihat faktor keuntungan namun tidak memperhatikan tentang kemaslahatan. BUMDes memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian desa, penerapan prinsip ekonomi Islam belum sepenuhnya berjalan secara ideal. aktivitas usaha BUMDes cenderung berfokus pada aspek ekonomi saja, sementara dimensi sosial dan spiritual sering kali belum menjadi prioritas utama.⁶ BUMDes seharusnya menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang sekaligus menegakkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya, beberapa usaha BUMDes belum mampu mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat sebagaimana yang diidealkan dalam ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini dilakukan di desa Pungging karena desa Pungging dianggap sebagai desa yang potensial dalam melakukan penelitian. Pendirian BUMDes yang masih tergolong baru sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi refleksi akan peran dan efektifitas BUMDes. Sehingga

⁶ Ni'matul Khoeriyah, *Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Islam*, Jurnal MAEN, IAINU Kebumen, 2022. Diakses pada 26 Mei 2025 dari <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/maen/article/download/1253/723>

Peneliti melihat ini sebagai kesempatan yang tepat untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran dan efektivitas BUMDes Sejahtera Pungging. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Peran BUMDes dalam Meningkatkan PADes dan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BUMDes terhadap peningkatan pendapatan asli desa di desa Pungging ?
2. Bagaimana peran BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Pungging dalam perspektif ekonomi Islam?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi BUMDes Pungging dalam meningkatkan efektifitas PADes dan kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimana penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap PADes dan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengemukakan yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran BUMDes terhadap peningkatan pendapatan asli desa di desa Pungging.
2. Untuk mengetahui peran BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Pungging dalam perspektif ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi BUMDes Pungging dalam meningkatkan efektifitas PADes dan kesejahteraan masyarakat.

4. Untuk mengetahui penerapan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap PADes dan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan badan usaha milik desa (BUMDes), pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penelitian dan menjadi sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan sumber informasi bagi pihak yang hendak melakukan penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat mengembangkan pemikiran teori-teori yang diperoleh ketika dibangku kuliah.

c. Bagi BUMDes Pungging

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan refleksi kegiatan, faktor yang mempengaruhi efektifitas untuk mengoptimalkan pengelolaan manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah sehingga mendukung peningkatan efektifitas BUMDes Sejahtera Pungging terhadap PADes dan kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap membawa manfaat dalam bentuk akses ekonomi melalui peran aktif BUMDes dalam menciptakan lapangan kerja dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

e. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai kajian peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan istilah secara konseptual

a. Definisi Peran

Menurut Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁷

⁷ Soerjono Soekanto." *Sosiologi Suatu Pengantar*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002) hlm 243

b. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Definisi BUMDes menurut UU Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁸

c. Definisi Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran serta masyarakat. Menurut Abdul Halim pendapatan asli desa (PADes) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

d. Definisi Kesejahteraan Masyarakat.

Pengertian kesejahteraan masyarakat secara umum adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas

⁸ Rohani Budi Prihatin dkk., "BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa" (Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: 2018) 2

⁹ Abdul Halim, "Manajemen Keuangan Daerah", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004),

dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁰

2. Penegasan istilah secara operasional

Definisi operasionalnya adalah sebagai berikut: peran yakni perilaku pengelola BUMDes Sejahtera Pungging dalam memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan program kerja yang dijalankan dalam kegiatan operasional. BUMDes yakni lembaga usaha di desa yang menjalankan kegiatan ekonomi berupa penjualan Wi-Fi terjangkau untuk masyarakat Pungging. BUMDes Sejahtera Pungging bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan yakni kondisi dimana tercapainya semua pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Pungging baik dari segi sandang, pangan dan papan.

F. Sistematika Penulisan

Bagian utama skripsi ini merupakan bagian isi dari penelitian yang terdiri dari beberapa subab yaitu :

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.
- Bab II : Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang didasarkan pada buku-buku teks yang diambil dari teori-teori besar (*grand theory*), artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Teori dalam penelitian ini

¹⁰ Anwar Abbas, Bunghatta, "*Ekonomi Islam*", (Jakarta, Multi Press Indo, 2008), hlm 126

adalah teori kesejahteraan menurut Djamil tentang kesejahteraan masyarakat menurut Islam

- Bab III : Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV : Hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.
- Bab V : Pembahasan yang berisi analisis dengan melakukan konfirmasi dan sintesis hasil penelitian dan teori penelitian yang ada.
- Bab VI : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.